



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 970/ 23 / BPKPAD/ 2025

TENTANG

PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAERAH

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas terkait optimalisasi Pajak Daerah, perlu adanya pendelegasian kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pejabat Penandatangan Dokumen Perpajakan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Penandatanganan Dokumen Perpajakan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Meneliti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

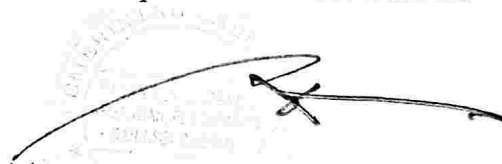
- b. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDK.B), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- c. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); dan
- d. Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SJPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 6 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah



SUHANDRI, SE., MM.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700608 200212 2 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 970/23/BPKPAD/2025

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2025

TENTANG PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DAERAH

“Daftar Pejabat Penandatanganan Dokumen Perpajakan Daerah”

No	Nama	Jabatan/Instansi
1.	Yanti Kusnita,SE NIP.19770131 200801 2 011	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah



SUHANDRI,SE.,MM.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19700608 200212 2 003